



PENYELESAIAN SENGKETA ATAS PEMBERIAN KETERANGAN TIDAK BENAR DEBITOR DALAM PROSES KEPAILITAN

¹Qifatah Hlaaillah Diah Permada Margadineta; ²Lucky Dafira Nugroho

¹²Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email: netaqifatah@gmail.com

Disubmit: 18-03-2023

Direview: 29-09-2023

Diterima: 11-10-2023

Abstract

The bankruptcy process and the cooperative attitude of the bankrupt debtor are important factors for the successful resolution of cases. Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU (UUK-PKPU) is based on the principles of balance and fairness, one of which is to minimize debtor fraud. However, in practice, there are still cases of fraud that are not explicitly regulated, such as the provision of false statements regarding the debtor's assets. This study examines two issues, namely the impact of false statements by debtors on bankruptcy assets and the legal liability of debtors who cause harm to third parties. The research method used is normative with a legislative approach, conceptual approach, and comparative approach, referring to the Malaysian Insolvency Act 1967. The issues are analyzed through Decision Number 06/Pdt.Sus-Plw. Pailit/2018/PN Niaga Surabaya, which shows a legal vacuum in the UUK-PKPU because it does not require the accuracy of debtor information. As a result, false statements do not affect bankruptcy assets according to Article 26 paragraph (2), so that the debtor's liability can be settled through the UUK-PKPU or Article 1365 of the Civil Code.

Keywords: Liability; Debtor; Bankruptcy; Third Party; Loss

Abstrak

Proses kepailitan, sikap kooperatif debitor pailit merupakan faktor penting bagi keberhasilan penyelesaian perkara. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUK-PKPU) berlandaskan prinsip keseimbangan dan keadilan, salah satunya untuk meminimalkan kecurangan debitor. Namun, dalam praktik masih ditemukan tindakan penipuan yang belum diatur secara tegas, seperti pemberian pernyataan palsu mengenai harta debitor. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan, yaitu dampak pernyataan palsu debitor terhadap harta pailit serta tanggung jawab hukum debitor yang merugikan pihak ketiga. Metode penelitian Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. merujuk *Malaysia Insolvency Act 1967* Permasalahan dianalisis melalui Putusan Nomor 06/Pdt.Sus-Plw.Pailit/2018/PN Niaga Surabaya yang menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam UUK-PKPU karena tidak mewajibkan kebenaran informasi debitor. Akibatnya, pernyataan palsu tidak berdampak pada harta pailit menurut Pasal 26 ayat (2) sehingga Tanggung jawab debitor dapat diselesaikan melalui UUK-PKPU atau Pasal 1365 BW.

Kata Kunci: Tanggung Gugat; Debitor; Pailit; Pihak Ketiga; Kerugian

Pendahuluan

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *United Overseas Bank, Accenture* dan *Dun & Brandstreet* terhadap 1.000 (seribu) Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di negara-negara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) menunjukkan bahwa teknologi menduduki peringkat atas yang diinvestasikan untuk industri bisnis di tahun 2020.¹ Meningkatnya kebutuhan teknologi berpeluang menciptakan usaha baru bagi masyarakat. Dalam menjalankan suatu bisnis atau usaha, membutuhkan pendanaan yang biasanya berupa pinjaman. Kemudian dengan modal tersebut dikelola untuk mendapatkan keuntungan.

Permasalahan yang sering terjadi ketika usaha seseorang/suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan, hingga tidak mampu memenuhi kewajiban kepada krediturnya. Sebagai negara hukum yang memberikan perlindungan hak kepada setiap warga negara, kreditor dilindungi hak-haknya untuk mendapatkan penyelesaian piutang oleh debitor. Apabila debitor tidak memenuhi kewajiban kepada kreditor, maka kreditor dapat menempuh cara penyelesaian berupa gugatan perdata ke pengadilan. Namun gugatan perdata hanya melindungi kepentingan penggugat saja. Padahal dimungkinkan debitor memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor. Sehingga berpotensi terjadinya perebutan harta kekayaan debitor oleh para kreditor. Oleh sebab itu pengaturan kepailitan dibuat guna menjawab permasalahan tersebut.

Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai UUK-PKPU). UUK-PKPU merupakan solusi dalam memberikan perlindungan kepada semua kreditor yang berperkara dengan debitornya mengenai utang-piutang. Kepailitan berasal dari kata

dasar pailit. Terjemahan arti pailit menurut *Black's law Dictionary* ialah suatu kondisi dimana seseorang baik perseorangan maupun badan hukum tidak memiliki kemampuan membayar utang-utang². Dapat dipahami arti pailit adalah suatu kondisi ketidakmampuan debitor membayar utang para kreditornya akibat kesulitan keuangan. Sedangkan kepailitan adalah putusan pengadilan yang berakibat hukum penyitaan umum terhadap harta kekayaan debitor setelah dinyatakan pailit.

UUK-PKPU juga memiliki asas keadilan yang bermakna ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak kreditor yang menagih prestasi terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan para kreditor lainnya. Kedua asas tersebut memiliki persamaan tujuan yaitu berupaya memberikan persamaan kepentingan antara kreditor, debitor maupun pihak lain yang berkepentingan. Namun UUK-PKPU belum secara sempurna mengimplementasikan kedua asas tersebut dalam ketentuan-ketentuan pasalnya. Seperti contoh pada kasus antara Ita Yuliana (pihak ketiga) yang melakukan gugatan lain-lain kepada Pengadilan Niaga Surabaya melawan Tim Kurator yang melakukan pemberesan harta pailit Lussy dan Atun Yunadi (debitor pailit).

Lussy dan Atun Yunadi berdasarkan Putusan No. 35/Pdt.Sus-pailit/2012/PN-niaga Sby. dinyatakan pailit berserta akibat hukumnya. Segera setelah putusan pailit, tim kurator sesuai perintah UUK-PKPU melaksanakan tugasnya untuk pemberesan harta pailit. Tim kurator melakukan sita umum terhadap harta milik debitor pailit salah satunya sebuah toko. Namun hal itu

¹ United Overseas Bank, "ASEAN Small Business Count On Technology To Beat COVID-19-UOB," 2020, [https://www.uobgroup.com/web-](https://www.uobgroup.com/web-resources/uobgroup/pdf/newsroom/2020/ASEAN-small-businesses-technology-beat-COVID-19.pdf)

[resources/uobgroup/pdf/newsroom/2020/ASEAN-small-businesses-technology-beat-COVID-19.pdf](https://www.uobgroup.com/web-resources/uobgroup/pdf/newsroom/2020/ASEAN-small-businesses-technology-beat-COVID-19.pdf).

² Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018).

dibantah mengajukan gugatan oleh Ita Yuliana bahwa toko tersebut bukanlah milik debitor pailit melainkan milik Ita Yuliana. Sehingga tindakan kurator memasukkan toko ke dalam boedel pailit adalah salah. Diketahui bahwa debitor pailit merupakan orangtua dari Ita Yuliana, dimana debitor pailit mengaku kepada tim kurator bahwa toko tersebut adalah milik debitor pailit.

Berdasarkan Putusan Nomor 06/Pdt.Sus-Plw.Pailit/2018/PN.-Niaga Sby, hakim memutuskan bahwa objek yang disengketakan sah secara hukum milik Ita Yuliana dan menyatakan tim kurator harus bertanggungjawab terhadap kesalahan/kelalaiannya sesuai Pasal 72 UUK-PKPU. Terhadap kasus tersebut Ita Yuliana sebagai pihak ketiga sangat dirugikan dengan dimasukkannya toko usaha miliknya ke dalam boedel pailit. Putusan hakim yang mengabulkan tuntutan Ita Yuliana untuk mengeluarkan toko miliknya dari boedel pailit telah tepat. Namun dalam perkara ini dirasa belum memberikan keadilan dan keseimbangan yang proposional sebab kelalaian yang dilakukan tim kurator didukung dengan kecurangan debitor pula.

Dalam eksepsinya tim kurator menyatakan bahwa pada saat pembebasan harta pailit, Debitor pailit mengajak tim kurator datang ke toko kemudian disambut oleh karyawan toko yang mengaku sebagai karyawan kepercayaan debitor pailit. Dimana karyawan tersebut menyatakan bahwa toko merupakan milik debitor pailit. Berdasarkan kasus tersebut UUK-PKPU sebagai tonggak norma penyelesaian perkara kepailitan, seharusnya mengatur mengenai kewajiban debitor khususnya tanggungjawab dalam melaporkan harta kekayaannya.

Beberapa kewajiban debitor pailit sudah dinyatakan dalam UUK-PKPU antara lain Pasal 97, Pasal 110 Ayat (1), Pasal 110 Ayat (2), dan Pasal 121 Ayat (1).

Dari beberapa pasal kewajiban debitor pailit diatas, yang paling relevan dengan perkara dalam putusan perkara tersebut ialah pada Pasal 110 dan Pasal 121 Ayat (1) UUK-PKPU. Kedua pasal tersebut pada intinya mengatur kewajiban debitor pailit hadir dan memberikan keterangan mengenai keadaan harta pailit. Namun pasal tersebut belum mengakomodir ketentuan mengenai kewajiban debitor pailit memberikan keterangan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak diaturnya kewajiban debitor pailit menyerahkan hartanya kepada kurator disertai pembuktian hak milik dan sanksi atas penipuan debitor, menyebabkan keadilan tidak seimbang dan melimpahkan akibat hukumnya kepada kurator saja. Penipuan yang dilakukan debitor tersebut tentu sangat merugikan berbagai pihak.

Menurut Subekti yang dimaksud membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Sehingga pembuktian hanyalah diperlukan jika timbul suatu perselisihan di muka hakim atau pengadilan³. Artinya beban pembuktian atau membuktikan suatu hal, hanya dapat dilakukan di sidang pengadilan. Sedangkan dalam kasus Ita Yuliana ini, kebutuhan hukum untuk mengharuskan debitor pailit membuktikan hak miliknya merupakan langkah pencegahan kecurangan debitor. Dalam UUK-PKPU belum mengatur mengenai kewajiban debitor menyerahkan hartanya ke kurator secara jujur disertai pembuktian hak milik. Atas dasar kebutuhan itulah, yang dimaksud membuktikan tidaklah selalu harus dilakukan setelah terjadi sengketa hak milik di pengadilan. Pembuktian kepemilikan harta kekayaan oleh debitor pailit kepada kurator saat pencatatan harta, merupakan hal yang perlu diatur dalam undang-undang tanpa menunggu adanya perselisihan terlebih dahulu.

³ Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).

Menjadi langkah yang baik apabila sejak dimulainya suatu peristiwa hukum, setiap pihak mematuhi perintah peraturan perundang-undangan atau hukum positif. Salah satunya dengan pengaturan mengenai debitor pailit yang melaporkan harta kekayaannya kepada kurator untuk dilakukan pemberesan harta pailit, berdasarkan hak milik yang dapat dipertanggungjawabkan, disertai pengaturan sanksi penipuan bagi debitor.

Pengaturan tersebut secara tidak langsung membuat debitor memiliki kewajiban moral dalam membantu kurator melaksanakan tugasnya. Kurator berdasarkan hukum tetap memiliki kewajiban melakukan pemberesan harta pailit secara teliti, Jika debitor melakukan hal yang serupa karena perintah UUK-PKPU maka potensi upaya penipuan yang dilakukan debitor jarang terjadi dibandingkan tidak diaturnya hal tersebut dalam UUK-PKPU.

Dalam perkara putusan tersebut, pihak yang dirugikan ialah pihak ketiga. Pihak ketiga merupakan orang yang memiliki hak, dimana terdapat unsur kerugian yang diderita oleh pihak ketiga tersebut. Pihak yang menimbulkan kerugian berkewajiban bertanggungjawab mengganti kerugian. Dalam konsepsi hukum privat, tanggungjawab memiliki padanan kata yaitu tanggung gugat. Menurut J.H. Nieuwenhuis, perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian merupakan dasar seseorang dalam menuntut pertanggung gugatan⁴,

Selama ini UUK-PKPU sudah mengatur perbuatan yang dikategorikan sebagai kecurangan debitor, apabila perbuatan tersebut merugikan kreditor. Kecurangan termasuk dari perbuatan melawan hukum (selanjutnya disebut

sebagai PMH). Bentuk-bentuk perbuatan tersebut dinyatakan dalam Pasal 41 s/d Pasal 49 UUK-PKPU⁵. Sedangkan kerugian yang ditimbulkan debitor pailit ke pihak ketiga (pihak di luar kepailitan) belum ada pengaturannya. Undang-undang yang baik tentu memberikan perlindungan kepada setiap pihak baik debitor, kreditor, maupun *stake-holder* lainnya. Bentuk PMH di luar UUK-PKPU dalam kasus ini ialah perbuatan penipuan debitor. Agar asas keadilan dapat diimplementasikan lebih luas lagi dalam UUK-PKPU, maka pengaturan perbuatan penipuan debitor harus diatur.

Dalam UUK-PKPU telah mengatur mengenai akibat hukum yang harus debitor terima ketika melanggar kewajiban, yakni berupa paksa badan atau penahanan kepada debitor. Pengaturan paksa badan dinyatakan pada Pasal 93 UUK-PKPU. Kemudian dipertegas dalam Pasal 95 UUK-PKPU, bahwa alasan pengenaan paksa badan karena dengan sengaja debitor melanggar Pasal 98, Pasal 110, atau Pasal 121 Ayat (1) dan Ayat (2). Namun paksa badan ini tidak dapat diterapkan kepada debitor pailit dalam kasus Ita Yuliana ddiatas. Oleh karena belum adanya ketentuan dalam UUK-PKPU tentang kewajiban debitor membuktikan hak milik hartanya dan memberikan keterangan yang benar kepada kurator, hakim pengawas, dan kreditor.

Dalam lingkup hukum pidana terdapat ketentuan pemidanaan bagi debitor pailit yang diatur dalam Pasal 226 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP)⁶. Pasal tersebut pada intinya menyatakan adanya pidana penjara bagi siapapun yang pailit namun tidak hadir saat dipanggil, serta berbohong atas keterangannya. Walaupun pemidanaan bagi

⁴ J.H. Nieuwenhuis, *Hoofdstuken Verbintenissenrecht, Terjemahan Djasin Saragih* (Surabaya, 1985).

⁵ Natalia Zhaciko Mozes, "PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH DEBITOR DITINJAU UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)," *LEX ET SOCIETATIS* 5, no. 2 (March 8, 2017), <https://doi.org/10.35796/LES.V5I2.15236>.

⁶ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2008).

debitor juga diatur dalam KUHP, namun dalam konteks ini payung hukum penegakan masalah kepailitan adalah UUK-PKPU. Maka seyogianya UUK-PKPU mengatur kewajiban debitor beserta akibat hukumnya apabila debitor pailit dalam pemberesan hartanya bertindak melanggar hukum.

Tujuan pengaturan hal tersebut kedalam UUK-PKPU sebagai upaya preventif mencegah debitor pailit melakukan perbuatan hukum yang merugikan pihak lain. Selain itu dalam hukum pidana terdapat asas *ultimum remedium* yang menurut Sudikno Mertokusumo bermakna alat terakhir⁷. Kekosongan aturan kewajiban debitor memberikan keterangan yang benar, disertai sanksi penipuan di dalam UUK-PKPU, mengakibatkan pihak yang dirugikan (pihak ketiga) langsung menempuh langkah hukum pidana bagi debitor berdasarkan ketentuan Pasal 226 KUHP. Hal tersebut tidak memberikan solusi bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti kerugian atas perbuatan debitor pailit. Sebab untuk memperoleh ganti kerugian ditempuh dengan upaya hukum gugatan secara perdata, bukan pidana yang secara otomatis debitor akan dipenjarakan jika debitor terbukti menipu.

Sekedar menyandingkan pengaturan kepailitan, khususnya mengenai debitor pailit yang melakukan PMH seperti penipuan dalam sistem hukum negara lain. Dalam *Malaysia Insolvency Act 1967* telah mengatur mengenai bab penipuan debitor atau *fraudulent debtor and creditor*. Dalam *Article 109 Malaysia Insolvency Act 1967* secara spesifik menyebutkan tindakan-tindakan yang tergolong penipuan debitor dengan sanksi penahanan dan denda.

Sedangkan dalam UUK-PKPU belum mengatur secara terpadu dalam satu pasal atau satu bab mengenai tindakan apa saja yang dikategorikan sebagai PMH debitor.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut BW) perbuatan debitor pailit dalam kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai PMH⁸. Dalam Pasal 1365 BW menyebutkan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Apabila ditelaah unsur dalam pasal 1365 BW tersebut terdiri dari perbuatan, melanggar hukum, kerugian, kesalahan, dan hubungan kausal⁹.

Pengaturan PMH dalam Pasal 1365 BW mengakibatkan pihak yang menyebabkan kerugian harus mengganti kerugian. Sedangkan dalam UUK-PKPU sendiri terdapat ketentuan Pasal 26 Ayat (2) yang pada intinya apabila debitor pailit dituntut, maka tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit. Maka timbul pertanyaan bagaimana pihak ketiga memperoleh ganti kerugian atas perbuatan merugikan debitor pailit.

Jenis penelitian ini Adalah penelitian normatif¹⁰, yaitu penelitian yang berpedoman pada ketentuan hukum positif yang menggunakan cara meneliti bahan pusaka. Dalam penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Pendekatan perundang-undangan bermakna menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum dan perlu mencari *ratio legis* lahirnya suatu undang-undang¹¹. Sedangkan pendekatan secara konseptual berfokus pada pandangan para

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2004).

⁸ Indah Sari, “PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (September 1, 2020), <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.

⁹ Wibisono Adhityo Yudho, “Perbuatan Melanggar Hukum Sebagai Unsur Utang Dalam Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004,” *Rechtidee* 12, no. 2 (December 29, 2017): 209–22, <https://doi.org/10.21107/ri.v12i2.3339>.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 11th ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Pertama* Ce (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 133–34.

ahli, doktrin, dan ajaran dalam memecahkan isu hukum. Pendekatan komparatif atau perbandingan hukum merupakan cara memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum

Pembahasan

A. Hak dan Kewajiban Debitor Pailit

Kepailitan merupakan akibat hukum atas putusan pengadilan yang menetapkan status subjek hukum sebagai debitor pailit, yakni dengan konsekuensi sita umum atas harta kekayaannya¹². Pengaturan kepailitan dalam sistem hukum Indonesia diatur sedemikian rupa untuk memenuhi keadilan yang seimbang sesuai asas-asas dan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan dibentuknya lembaga kepailitan dan norma hukum UUK-PKPU antara lain:

1. Agar para kreditor yang hendak menagih pelunasan kepada debitor tidak saling berebut harta kekayaan debitor pailit.
2. Agar asas keadilan tercapai yakni adanya keadilan terhadap kepentingan debitor dan semua kreditor, dimana dikhawatirkan terjadi penuntutan hak oleh kreditor yang memegang hak jaminan dengan menjual barang milik debitor. Padahal masih ada kreditor lainnya yang juga berhak atas pelunasan tersebut.
3. Agar tidak terjadi perbuatan yang dikategorikan sebagai kecurangan kreditor atau debitor.

Tujuan tersebut sesuai dengan asas UUK-PKPU. Definisi asas dalam kamus hukum ialah “dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan dalam berpikir atau berpendapat (misal pada asas-nya saa setuju dengan pendapat saudara)¹³.” Asas sebagai metanorma menjadi dasar pembuat

yang lain. Terdapat dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang akan dianalisis secara deduktif.

undang-undang dalam merumuskan suatu Pasal. Menurut H.J. Homes asas hukum merupakan dasar-dasar umum atau petunjuk bagi hukum positif. Menurutnya asas hukum bukanlah norma hukum yang konkret melainkan dasar kaidah dalam berperilaku¹⁴. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa asas hukum sangat penting, sebab asas hukum merupakan basis uji kritis atas perumusan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) serta landasan penegakan hukum yang sesuai dengan hukum positif (*ius constitutum*).

Asas dalam UUK-PKPU hanya terdiri dari 4 asas yakni keseimbangan, kelangsungan usaha, keadilan, dan integrasi. Keempat asas tersebut menjadi pedoman yang harus ditaati oleh setiap pihak dalam kepailitan. Pertama, asas keseimbangan memiliki makna bahwa dalam penyelesaian perkara oleh lembaga kepailitan, harus ada keseimbangan perilaku yang baik (*good behaviour*) antara kreditor dan debitor. Asas ini bertujuan sebagai dasar bagi pembuat UUK-PKPU, dalam merumuskan ketentuan akibat-akibat hukum atas penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor dan kreditor, yang dengan sengaja berperilaku buruk. Berperilaku buruk dicontohkan seperti adanya ketidakjujuran debitor dan adanya iktikad buruk kreditor.

Asas selanjutnya yakni asas kelangsungan usaha. Arti asas ini ialah walaupun pranata kepailitan mnybakkan perubahan status debitor menjadi debitor

¹² Muhammad Syarif, Sunarmi Sunarmi, and Edi Yunara, “Kedudukan Sita Pidana Harta Benda Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Kedudukan Sita Umum Kepailitan,” *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 9 (September 10, 2023): 760, <https://doi.org/10.56128/LJOALR.V2I9.230>.

¹³ M. Firdaus Sholihin and Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

¹⁴ I Dewa Gede Atmadja, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum,” *Kertha Wicaksana* 12, no. 2 (2018): 145–55, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/721/504>.

pailit dengan diikuti akibat hukum, seperti hilangnya hak penguasaan terhadap harta kekayaan, namun debitor pailit masih berhak melangsungkan usahanya atau melanjutkan operasional perusahaannya. Hal inilah yang membedakan kepailitan dengan likuidasi. Tujuan diberikannya hak debitor pailit untuk melangsungkan usahanya adalah sebagai berikut:

1. memenuhi kewajiban debitor pailit atas pembayaran upah karyawan,
2. kelangsungan hidup debitor pailit dan keluarganya,
3. serta untuk menambah nilai harta pailit yang dikuasai kurator sebagai pelunasan kewajiban kepada para kreditor.

Asas ketiga ialah asas keadilan. Asas ini menitikberatkan pada pemenuhan hak bagi para pihak yang berkepentingan dalam kepailitan. Dalam penjelasan UUK-PKPU menjelaskan secara singkat bahwa asas ini mencegah pihak penagih (kreditor) yang sewenang-wenang meminta pelunasan tanpa memperdulikan kreditor lain. Walaupun demikian, bukan berarti asas keadilan hanya mencegah hal itu saja, melainkan ada banyak hal yang harus dipenuhi keadilannya. Sebagai contoh kepentingan kreditor mendapatkan pelunasan utang berdasarkan kedudukannya.

Seperti yang dijelaskan dalam bab 2 (dua) penelitian ini bahwa kreditor terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu kreditor konkuren, separatis, dan preferen. Asas keadilan berusaha memberikan rasa adil bagi ketiga kreditor tersebut. Keadilan ini disebut keadilan distributif sebagaimana disampaikan Aristoteles. Contoh lainnya dari asas keadilan yaitu hak menuntut pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan debitor, dimana atas perbuatan tersebut merugikan kreditor.

Asas terakhir ialah asas integrasi. Asas ini merupakan sumber kesatuan pengaturan kepailitan dan PKPU berdasarkan hukum formil dan materiil. Keempat asas tersebut selaras dengan tujuan yang hendak dicapai. Walaupun demikian, masih ditemukan

ketidaksempurnaan pengaturan dalam UUK-PKPU, yang menyebabkan tujuan serta asas belum terpenuhi. Hal ini dapat ditemukan dalam perkara-perkara yang belum diatur penyelesaiannya dalam UUK-PKPU. Sebagai debitor pailit timbul berbagai konsekuensi hukum yang harus ditaati. Secara umum berikut beberapa akibat hukum kepailitan:

1. Akibat hukum kepailitan terkait terbatasnya hak menguasai harta oleh debitor.

Sejak debitor diputus oleh para hakim pengadilan niaga, maka penguasaannya terhadap harta kekayaan miliknya menjadi terbatas. Hilangnya hak penguasaan dan pengurusan harta kekayaan merupakan perintah Pasal 16 UUK-PKPU. Secara implisit pasal tersebut mengandung makna adanya perpindahan pengurusan harta dari debitor kepada kurator. Pelimpahan kewenangan penguasaan harta kekayaan debitor pailit kepada kurator terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Walaupun demikian harta kekayaan yang dikuasai kurator merupakan harta yang tidak disebutkan dalam Pasal 22 UUK-PKPU. Dalam Pasal 22 menyebutkan harta debitor pailit yang tidak berada dalam sita umum akibat kepailitan meliputi:

- 1) Benda dan hewan yang dibutuhkan untuk pekerjaan.
- 2) Alat-alat medis kesehatan
- 3) Tempat tidur debitor dan keluarganya
- 4) Bahan makanan selama 30 (tiga puluh) hari
- 5) Gaji, upah, pensiun, uang tunjangan
- 6) Uang untuk nafkah

Selain daripada keenam harta tersebut merupakan harta debitor yang menjadi sita umum kepailitan.

2. Akibat hukum pailit terhadap suami istri yang terdapat persatuan harta.

Hakim dalam memutuskan debitor sebagai debitor pailit, dimungkinkan memberikan akibat hukum terhadap

pasangan debitor (suami atau istri) karena adanya persatuan harta. Pengaturan ini dituangkan dalam Pasal 23 UUK-PKPU. Persatuan harta suami istri merupakan peristiwa hukum mencampurnya kekayaan suami dan istri. Sehingga apabila salah satu pihak yaitu suami atau istri dinyatakan pailit maka persatuan harta perkawinan tersebut terkena sita kepailitan dan dimasukkan dalam boedel pailit.

3. Terbatasnya hak debitor melakukan perikatan.

Debitor pailit dapat melakukan perikatan sebatas apabila perikatan tersebut tidak merugikan harta pailit. Hal ini diatur dalam Pasal 25 UUK-PKPU. Perikatan yang tidak diperbolehkan adalah perikatan yang tidak memberikan keuntungan pada harta pailit. Sebagai contoh perikatan jual beli asset debitor yang akan menjadi boedel pailit. Tindakan tersebut mengurangi nilai harta pailit dan merugikan para kreditor.

Walaupun debitor pailit terikat akibat hukum tersebut, namun debitor pailit tetap memiliki hak-hak yang tidak dibatasi oleh kepailitan. Sebab kepailitan hanya membatasi hak tertentu dari debitor yang berhubungan dengan harta kekayaannya guna meminimalisir merosotnya nilai harta pailit. Berikut hak-hak yang dijamin oleh UUK-PKPU kepada debitor pailit :

1. Hak mengajukan permohonan kepailitan (Pasal 2 ayat (1))
2. Hak menguasai harta diluar harta pailit (Pasal 22)
3. Hak melakukan perikatan dengan syarat menguntungkan harta pailit (Pasal 25)
4. Hak mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas terhadap perbuatan kurator (Pasal 77 ayat (1))
5. Hak menerima surat dan telegram yang tidak berkaitan dengan harta pailit (Pasal 105 ayat (3))
6. Hak menerima jumlah uang dari kurator untuk biaya hidup debitor pailit beserta keluarganya (Pasal 106)

7. Hak Debitor pailit diperbolehkan membantah adanya piutang kreditor atau berhak membantah adanya peringkat piutang disertai alasan yang sederhana (Pasal 132 ayat (1))
8. Hak Debitor tanggung-menanggung menuntut penggantian dari harta pailit debitor lainnya yang sudah dinyatakan pailit. (Pasal 142 ayat (2))
9. Hak menawarkan perdamaian kepada semua kreditor (Pasal 144)
10. Hak memberikan keterangan atas rencana perdamaian dan mengubah rencana perdamaian selama perundingan (Pasal 150)
11. Hak memiliki hak mengemukakan alasan untuk membela kepentingannya (Pasal 2)
12. Hak menerima upah atas jasa yang sudah dilakukan debitor pailit yang berkenaan dengan keperluan pemberesan harta pailit (Pasal 186)
13. Hak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan (Pasal 214)

Hak-hak lainnya diluar UUK-PKPU diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Salah satu contohnya adalah debitor pailit berhak melakukan pernikahan untuk melanjutkan keturunan sebagaimana amanat Pasal 28 UUD NRI 1945. Dimana ada hak disana ada kewajiban. Kewajiban debitor pailit merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan debitor sejak permohonan pailit diajukan sampai selesainya pemberesan harta pailit oleh kurator. Berikut kewajiban-kewajiban debitor pailit yang diatur dalam UUK-PKPU:

1. Kewajiban debitor pailit menetap di daerah domisilinya dan wajib meminta izin hakim pengawas jika ingin meninggalkan domisilinya. (Pasal 97)
2. Kewajiban debitor pailit menghadap jika dipanggil untuk dimintai keterangan oleh hakim pengawas, kurator, atau panitia kreditor. (Pasal 110 ayat (1))

3. Kewajiban pasangan suami atau istri debitor pailit memberikan keterangan mengenai setiap perbuatan yang dilakukan terhadap persatuan harta/harta bersama. (Pasal 110 ayat (2))
4. Kewajiban menghadiri rapat pencocokan piutang secara sendiri tanpa diwakilkan untuk memberi keterangan kepada hakim pngawas penyebab kepailitan dan keadaan harta pailit miliknya. (Pasal 121 ayat (1))
5. Kewajiban debitor membuktikan adanya perdamaian yang telah terpenuhi (Pasal 170 ayat (2))

Sejatinya, kewajiban debitor pailit yang diatur dalam UUK-PKPU diatas merupakan ketentuan dari peraturan hukum kepailitan pertama di Indonesia yaitu *Faillissementverordening* (Fv). *Faillissementverordening* berlaku berdasarkan Staatsblaads No. 217 Tahun 1905 dan Staatsblad No. 348 Tahun 1906. Masa berlakunya *Faillissementverordening* ini hingga 93 tahun, sejak 1905 s/d 1998. Pada tahun 1998 lahirlah Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 (selanjutnya disebut sebagai Perpu No. 1 Tahun 1998), yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU No. 4 Tahun 1998). UU No.4 Tahun 1998 merupakan undang-undang yang mengubah dan menambah beberapa ketentuan dalam *Faillissementverordening*. Berikut kewajiban debitor pailit yang diatur dalam *Faillissementverordening* staatsblad 1905 Nomor 217:

1. Pasal 88 yang berbunyi, “Selama dalam kepailitan, debitor pailit tidak boleh meninggalkan tempat tinggalnya tanpa izin dari hakim-komisaris.”
2. Pasal 101 ayat (1) yang berbunyi, “Debitor pailit wajib menghadap hakim-komisaris, balai harta peninggalan atau panitia kreditor untuk memberikan segala keterangan, bila debitor pailit itu dipanggil untuk kepentingan tersebut.”
3. Pasal 101 ayat (2) yang berbunyi, “Dalam hal kepailitan seorang suami/istri yang kawin dengan persatuan

harta, kewajiban memberikan keterangan-keterangan hal itu mengenai keterangan atas perbuatan hukum yang dilakukan olehnya”

4. Pasal 112 yang berbunyi, “Debitor pailit yang bersangkutan harus menghadiri sendiri rapat pencocokan utang-Piutang, agar dapat memberikan semua keterangan diminta oleh hakim komisaris. Para kreditor boleh mengajukan pertanyaan kepada hakim-komisaris tentang keterangan yang diperlukan dari debitor pailit. Pertanyaan yang ditujukan kepada debitor pailit dan jawabannya dicatat dalam berita acara.”
5. Pasal 229 ayat (3) yang berbunyi, “Debitor tidak boleh menjadi baik penggugat maupun tergugat dalam perkara-perkara mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya, tanpa bantuan pihak pengurus.”
6. Pasal 96 ayat (1) yang berbunyi, “Surat-surat dan telegam- telegram yang tidak ada sangkutpautnya dengan harta pailit segera diserahkan kepada debitor pailit. Setelah mendapat pemberitahuan dari tata usaha Jawatan Pos dan Telegrap dan kantor-kantor pos dan telegrap di tempat keiaman, debitor pailit wajib menyampaikan kepada balai harta peninggalan semua Surat dan telegram yang ialamatkan kepada debitor pailit, hingga saat mereka dibebaskan dari kewajiban tersebut oleh balai harta peninggalan atau oleh hakim-komisaris, atau setelah diterima surat pemberitahuan dimaksud dalam Pasal.”

Ketentuan kewajiban-kewajiban debitor dalam *Faillissementverordening* tersebut, tidak dirubah atau dicabut dalam UU No.4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 1998. Hal itulah yang menyebabkan dalam UUK-PKPU sekarang masih menggunakan ketentuan yang sama dengan *Faillissementverordening* mengenai kewajiban apa saja yang harus ditaati debitor pailit. Namun terdapat penyempurnaan kalimat dalam perumusan

pasal-pasal tersebut, sehingga lebih mudah dipahami dalam UUK-PKPU.

Berdasarkan pemaparan diatas, terlihat bahwa ketentuan kewajiban debitor pailit dalam UUK-PKPU yang sekarang, merupakan ketentuan yang sama dengan *Faillissementverordening* dengan penyempurnaan kalimat dan istilah. Secara garis besar hukum kepailitan menginginkan adanya kepatuhan debitor pailit terhadap lembaga kepailitan. Hal ini sesuai dengan asas dan tujuan hukum kepailitan yang sudah dipaparkan diatas. Walaupun terdapat asas keadilan, asas keseimbangan, serta tujuan hukum kepailitan yang berupaya menghindari adanya kecurangan debitor, ternyata masih ditemukan ketidaksempurnaan dalam UUK-PKPU. Khususnya mengenai keterangan yang tidak benar oleh debitor pailit terkait harta kekayaannya.

B. Hubungan Hukum Pihak Ketiga dengan Kepailitan

1. Pihak Ketiga yang Memiliki Hubungan Perikatan dengan Para Pihak dalam Kepailitan

Debitor pailit sebagai pihak yang terikat kewajiban karena putusan pailit, harus mematuhi segala sesuatu yang telah diatur dalam UUK-PKPU. Sedangkan apa yang tidak diatur dalam UUK-PKPU menjadi celah bagi debitor pailit melakukan kecurangan dan mencederai tujuan maupun asas hukum kepailitan. Seperti dalam perkara Putusan Nomor 06/Pdt.Sus-Plw.Pailit/2018/PN.-Niaga Sby antara Ita Yuliana sebagai penggugat dengan kurator sebagai tergugat. Duduk perkara bermula ketika Ita Yuliana mengajukan gugatan melawan kurator dengan petitum pengeluaran harta milik penggugat dari boedel pailit. Hingga akhirnya hakim memutuskan bahwa kurator bersalah atas kelalaiannya berdasarkan Pasal 72 UUK-

PKPU, serta objek sengketa sah milik penggugat dan harus dikeluarkan dari boedel pailit.

Dalam perkara ini penggugat berkedudukan sebagai pihak ketiga diluar kepailitan yang mengalami kerugian akibat perbuatan curang debitor pailit. Pihak ketiga adalah pihak yang awalnya tidak memiliki hubungan hukum dengan pihak lain, namun kemudian terjadi peristiwa hukum yang mengakibatkan pihak ketiga tertarik masuk dalam hubungan hukum tersebut. Hubungan Hukum berupa perikatan dapat terjadi karena perintah undang-undang maupun perjanjian.

Pengertian pihak ketiga dalam *Black's law Dictionary* ialah orang yang tidak terikat dalam kontrak tetapi mendapatkan pengaruh atas kontrak tersebut; orang selain tergugat dan penggugat yang terbawa kedalam suatu perkara. Definisi yang sama berasal dari KBBI yaitu, “orang lain yang tidak ikut serta, misalnya dalam perjanjian; bangsa atau negara lain dan sebagainya yang tidak berpihak dalam persengketaan (peperangan dan sebagainya)”¹⁵.

Pihak ketiga yang dimaksud dalam UUK-PKPU maupun peraturan sebelumnya adalah subjek hukum yang melakukan perikatan dengan debitor pailit, yang terjadi sejak sebelum, saat, atau sesudah putusan pailit diucapkan. Berikut pihak-pihak dalam kepailitan yang saling memiliki hubungan hukum, antara lain:

1. Antara kreditor dan debitor pailit atas peristiwa hukum berupa utang piutang.
2. Antara kurator dan debitor pailit atas peristiwa hukum berupa perintah undang-undang dalam pemindahan hak penguasaan harta debitor pailit kepada kurator.
3. Antara hakim pengawas dan debitor pailit atas peristiwa hukum berupa perintah undang-undang dalam mengawasi kepailitan sejak putusan

¹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” accessed May 24, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dampak>.

pailit hingga selesainya pemberesan harta pailit.

4. Antara debitor pailit dan/atau kurator dengan pihak ketiga atas peristiwa hukum, berupa perikatan yang menguntungkan dan/atau merugikan harta pailit.

Pengaturan pihak ketiga ini banyak dituangkan dalam hukum kepailitan sejak *Faillissementverordening* hingga UUK-PKPU¹⁶. Hal inilah yang membedakan pihak ketiga yang memiliki hubungan perikatan dengan yang tidak memiliki hubungan perikatan. Sebab pengaturan mengenai perlindungan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan perikatan sangat jarang diatur. Berikut ketentuan-ketentuan pasal yang membahas mengenai pihak ketiga dalam *Faillissementverordening*, antara lain:

1. Pasal 53 *Faillissementverordening* yang berbunyi, “sebelum pernyataan pailit diputuskan telah mengoper utang atau piutang debitor pailit dari pihak ketiga, tidak dapat meminta perbandingan utang-piutang, bila sewaktu mengadakan pengoperan utang-piutang tersebut tidak dilakukan dengan itikad baik”.
2. Pasal 70 *Faillissementverordening* yang berbunyi, “Dengan tidak adanya kuasa dari hakim-komisaris yang seharusnya ada atau dengan tidak mengindahkan ketentuan dimaksud dalam pasal 75 dan pasal 76, sepanjang mengenai pihak ketiga, hal itu tidak berpengaruh terhadap sahnyanya perbuatan hukum balai harta peninggalan yang hanya dipertanggungjawabkan kepada debitor pailit dan para kreditor”.
3. Pasal 155 *Faillissementverordening* yang berbunyi, “Walaupun sudah ada perdamaian, para kreditor tetap mempunyai hak terhadap para penanggung dan semua pengikut serta utang dari debitor pailit tersebut. (F.

131 dst.) (s.d.t. dg S. 1937-590.) Hak yang dapat dilakukan terhadap barang-barang pihak ketiga tetap ada pada para kreditor seolah-olah tidak terjadi perdamaian”.

4. Pasal 203 ayat (1) *Faillissementverordening* yang berbunyi, “Kreditor yang telah memindahkan seluruh atau sebagian piutangnya kepada pihak ketiga, dengan maksud supaya pihak ketiga ini untuk seluruh atau sebagian secara tersendiri atau secara didahulukan daripada orang-orang lain, untuk pelunasan piutang tersebut dapat mengambil pelunasan dari barang-barang debitor yang berada di luar telah diperolehnya dengan cara yang demikian itu”.
5. Pasal 204 ayat (1) *Faillissementverordening* yang berbunyi, “Kewajiban untuk mengganti kepada harta pailit, berlaku pula bagi setiap orang yang memindahkan utang atau piutangnya untuk seluruh atau sebagian kepada pihak ketiga dan karenanya pihak ketiga ini mendapatkan kesempatan untuk mengadakan perbandingan (perhitungan) utang atau piutangnya dengan suatu piutang atau utang di luar Indonesia, yang oleh peraturan ini tidak dibolehkan”.
6. Pasal 229 ayat (2) *Faillissementverordening* yang berbunyi, “Walaupun demikian, dalam hal perkara yang semata-mata mengenai tuntutan pembayaran suatu piutang yang telah diakui oleh debitor itu sendiri, akan tetapi kreditor tidak mempunyai kepentingan untuk mendapatkan suatu putusan guna melaksanakan haknya terhadap pihak

¹⁶ Puspa Pasaribu and Eva Achjani Zulfa, “AKIBAT HUKUM IDENTITAS PALSU DALAM AKTA PERJANJIAN KREDIT YANG MELIBATKAN PIHAK

KETIGA PEMBERI JAMINAN,” *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 2 (November 5, 2021): 535–46, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050>.

ketiga, setelah tentang pengakuan tersebut di atas dicatat, maka hakim dapat menangguhkan pengambilan keputusan mengenai hal itu sampai akhir penangguhan pembayaran itu”.

Berdasarkan pasal-pasal dalam *Faillissementverordening* diatas dapat dilihat bahwa hukum kepailitan sejak awal tidak pernah mendefinisikan siapa pihak ketiga itu. Pihak ketiga hanya didefinisikan secara implisit melalui pasal-pasal yang menandakan adanya hubungan hukum diantara pihak ketiga dengan pihak yang ada di kepailitan (kurator, kreditor, dan hakim pengawas). Secara spesifik pihak ketiga yang dimaksud dalam *Faillissementverordening* ialah pihak yang memiliki hubungan hukum karena terjadi perikatan antara debitor dengan pihak ketiga atau antara kurator dengan pihak ketiga. Perikatan tersebut antara lain perikatan utang piutang, jual-beli, atau sewa menyewa, baik yang dilakukan untuk menguntungkan nilai harta pailit ataupun dilakukan dengan tujuan merugikan harta pailit.

Dalam UU No. 4 Tahun 1998 ketentuan mengenai pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan pihak-pihak di kepailitan, hampir sama dengan yang dirumuskan dalam *Faillissementverordening*. Secara garis besar pengaturan pihak ketiga terdapat dalam Pasal 56A ayat (1) s/d ayat (13) serta pasal lainnya, antara lain:

1. Pasal 56A ayat (1) UU No. 4 Tahun 1998 mengenai penangguhan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor yang pailit atau kurator, dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pailit ditetapkan.
2. Pasal 56A ayat (3) UU No. 4 Tahun 1998 mengenai perlindungan kepentingan kreditor dn pihak ketiga atas tindakan kurator menggunakan

dan menjual harta pailit untuk kelangsungan usaha debitor.

3. Pasal 56A ayat (5) UU No. 4 Tahun 1998 mengenai hak pihak ketiga mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan tersebut
4. Pasal 67 ayat (2) huruf b UU No. 4 Tahun 1998 mengenai hak kurator melakukan pinjaman dari pihak ketiga, dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.
5. dan lain sebagainya.

Dalam UUK-PKPU pengaturan pihak ketiga yang memiliki hubungan perikatan dengan debitor dan kurator, sama dengan yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 1998. Pasal 49 ayat (1) UUK-PKPU mendefinisikan pihak ketiga secara tersirat sebagai pihak yang telah menerima benda bagian dari harta pailit, yang perikatannya demi hukum harus dibatalkan. Jikalau pengaturan pihak ketiga ini dalam UU No. 4 Tahun 1998 diatur dalam Pasal 56A ayat (1) s/d ayat (13), berbeda dengan UUK-PKPU yang menghilangkan Pasal 56A dengan meleburkan ketentuan isi pasalnya ke dalam Pasal 56, Pasal 57, dan pasal lainnya. Berikut pasal-pasal mengenai pihak ketiga yang memiliki perikatan dalam UUK-PKPU, antara lain:

1. Pasal 49 ayat (1) mengenai pihak yang telah menerima benda bagian dari harta pailit, yang perikatannya demi hukum harus dibatalkan
2. Pasal 52 ayat (1) mengenai tidak dapatnya subek hukum yang telah mengambil alih suatu utang atau piutang dari pihak ketiga sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, untuk memohon iadakan perjumpaan utang jika ada unsur iktikad tidak baik.
3. Pasal 56 ayat (3) mengenai hak kurator menggunakan atau menjual harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak dalam rangka kelangsungan usaha Debitor, dengan melaksanakan

perlindungan bagi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga.

4. Pasal 57 ayat (2) mengenai hak mengajukan permohonan kepada Kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan tersebut oleh pihak ketiga yang haknya ditangguhkan.
5. pasal 69 ayat (2) huruf b mengenai hak kurator dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, untuk meningkatkan nilai harta pailit
6. Pasal 94 ayat (1) mengenai uang jaminan pihak ketiga yang dapat melepaskan Debitor Pailit dari tahanan.
7. Pasal 165 ayat (2) mengenai tetapnya hak kreditor terhadap benda pihak ketiga dimilikinya seolah-olah tidak ada suatu perdamaian.
8. Dan lain sebagainya.

2. Pihak Ketiga Yang Tidak Memiliki Hubungan Perikatan Dengan Pihak-Pihak Di Dalam Kepailitan.

Pihak ketiga selanjutnya adalah pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan hukum dengan semua pihak dalam kepailitan, namun terjadi peristiwa hukum yang menyebabkan kerugian pihak ketiga tersebut. Memiliki hubungan hukum diartikan dengan timbulnya hak serta kewajiban antara kedua belah pihak akibat peristiwa hukum yang disepakati bersama. Penting untuk diketahui perbedaan antara peristiwa hukum dengan Hubungan hukum. Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) ialah suatu kondisi antara subjek hukum dengan subjek hukum lain yang menimbulkan hak serta kewajiban berdasarkan hukum. Peristiwa hukum ialah peristiwa dalam masyarakat yang menimbulkan akibat-akibat hukum (*rechtsfeit*)¹⁷. Sebagai contoh perbuatan mengadakan surat wasiat atau perbuatan menjual barang bergerak miliknya. Peristiwa hukum ini saling

berkesinambungan dengan hubungan hukum. Terdapat 3 (tiga) komponen hubungan hukum yaitu¹⁸:

1. Subjek hukum yang saling memiliki hak dan kewajiban.
2. Objek yang menjadi pokok hubungan hukum
3. Keterkaitan antara subjek hukum pemegang hak dan subjek hukum pengembalian kewajiban. Keterkaitan ini timbul karena ada landasan hukumnya.

Berikut pihak-pihak dalam kepailitan yang saling memiliki hubungan hukum sesuai syarat dan komponen diatas, antara lain:

1. Antara kreditor dan debitor pailit atas peristiwa hukum berupa utang piutang. Hak debitor ialah mendapatkan utang dari kreditor. Hak kreditor ialah mendapatkan pelunasan atas piutang dan menahan barang berharga debitor sebagai jaminan. Kewajiban debitor ialah memenuhi prestasi berupa pembayaran utang kepada kreditor. Kewajiban kreditor memberikan piutang sesuai kesepakatan kepada debitor dan memelihara jaminan dengan baik (tidak sewenang-wenang).
2. Antara kurator dan debitor pailit atas peristiwa hukum berupa perintah undang-undang dalam pemindahan hak penguasaan harta debitor pailit kepada kurator. Hak dan kewajiban ini diatur dalam UUK-PKPU antara lain hak debitor dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 22, Pasal 25, dan lain sebagainya. Hak kreditor dalam UUK-PKPU dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 10, Pasal 56 ayat (1) dan lain sebagainya. Kewajiban debitor dalam UUK-PKPU antara lain Pasal 97, Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 170 ayat (2), dan lain sebagainya. Kewajiban kreditor

¹⁷ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011).

¹⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

dalam UUK-PKPU seperti Pasal 60 ayat (1),

3. Antara hakim pengawas dan debitor pailit atas peristiwa hukum berupa perintah undang-undang dalam mengawasi kepailitan sejak putusan pailit hingga selesainya pemberesan harta pailit. hak dan kewajiban hakim pengawas dalam UUK-PKPU antara lain Pasal 31 ayat (2), Pasal 33, Pasal 36 ayat (2), Pasal 57 ayat (4), dan lain sebagainya.
4. Antara debitor pailit dan/atau kurator dengan pihak ketiga atas peristiwa hukum, berupa perikatan yang menguntungkan dan/atau merugikan harta pailit. hak dan kewajiban pihak ketiga dalam UUK-PKPU antara lain Pasal 49 ayat (1), Pasal 57 ayat (2), Pasal 69 ayat (2), dan lain sebagainya.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat difahami bahwa terdapat pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan semua pihak dalam kepailitan. Selain itu ada pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pihak di kepailitan. Unsur-unsur pihak ketiga yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. subjek hukum yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pihak-pihak di kepailitan;
2. adanya peristiwa hukum yang ditimbulkan oleh salah satu pihak dalam kepailitan (debitor pailit atau kurator) terhadap subjek hukum tersebut;
3. atas peristiwa hukum itu menimbulkan kerugian bagi subjek hukum, dimana berkaitan dengan kepailitan debitor;
4. pihak ketiga ini merupakan pihak yang tidak termasuk dalam proses permohonan pailit;

Dalam unsur tersebut, alasan adanya unsur kerugian disebabkan karena adanya peristiwa hukum yang benar terjadi dan diperkarakan dalam pengadilan. Pihak ketiga ini bukan pihak yang termasuk dalam proses permohonan pailit, diartikan

sebagai pihak selain yang disebutkan dalam Pasal 2 UUK-PKPU. Pasal tersebut menyebutkan siapa saja yang dapat mengajukan pailit yakni:

1. Debitor sendiri
2. Kreditor
3. Kejaksaan (apabila terdapat keterkaitan untuk kepentingan umum)
4. Bank Indonesia (apabila si debitor merupakan bank)
5. Badan Pengawas Pasar Modal (apabila si debitor ialah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian)
6. Menteri Keuangan (apabila si debitor ialah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara di bidang kepentingan publik)

Pihak ketiga yang bukan sebagai pemohon pailit, serta bukan pihak yang melakukan perikatan apapun dengan debitor dan kurator, justru mendapatkan kerugian akibat peristiwa hukum yang dilakukan debitor atau kurator, dapat disebut sebagai pihak ketiga yang mengalami PMH oleh pihak dalam kepailitan. Dalam perkara Ita Yuliana dan kurator dari debitor pailit, pihak ketiga dalam perkara Putusan Nomor 06/Pdt.Sus-Plw.Pailit/2018/PN.-Niaga Sby, merupakan contoh pihak ketiga yang tidak memiliki perikatan dengan pihak-pihak dalam kepailitan, namun terdampak atas peristiwa hukum yaitu penguasaan hak milik pihak ketiga oleh kurator.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa terdapat pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum berupa perikatan dengan kurator dan/atau debitor pailit sejak sebelum, saat, dan sesudah putusan pailit. Sedangkan Ita Yuliana dalam perkara ini bukan pihak ketiga tersebut, melainkan pihak ketiga yang pada mulanya sama sekali tidak terkait dalam perkara kepailitan, namun akibat PMH debitor dan/atau kurator ia tertarik masuk dalam perkara kepailitan.

Tertarik masuk dalam perkara kepailitan, diartikan sebagai suatu kondisi subjek hukum menyelesaikan perkara melalui lembaga kepailitan, oleh sebab pihak tergugat/terlawan adalah pihak di dalam kepailitan. Tergugat dalam perkara yang diajukan oleh Ita Yuliana merupakan seorang kurator. Kurator merupakan salah satu pihak di kepailitan yang memiliki tugas sangat penting khususnya mengenai pemberesan harta pailit. Oleh karena yang menjadi tergugat adalah seorang kurator, maka Ita Yuliana mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga bukan pengadilan umum. Sehingga setiap orang yang mengajukan perlawanan khususnya melawan salah satu pihak dalam kepailitan, maka ia masuk kedalam hal-hal lain di kepailitan.

Pasal 3 ayat (1) UUK-PKPU menjadi dasar aturan pihak ketiga dapat tertarik masuk dalam perkara kepailitan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa terdapat gugatan lain-lain yang harus diajukan ke pengadilan niaga dalam wilayah debitor, atas perkara lain-lain yang berkaitan dengan kepailitan. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa hukum acara atas perkara lain-lain ini sama dengan UUK-PKPU. Contoh dari hal-hal lain ialah gugatan *actio paulina*, bantahan atas daftar piutang, bantahan atas daftar pembagian, dan gugatan perlawanan atas daftar harta pailit. Dalam perkara Putusan Nomor 06/Pdt.Sus-Plw.Pailit/2018/PN.-Niaga Sby, Ita Yuliana mempersoalkan harta kekayaannya yang masuk dalam boedel/daftar harta pailit. Atas hal tersebut Ita Yuliana masuk dalam perkara kepailitan dimana pada mulanya tidak memiliki sangkut paut dengan kepailitan.

Peristiwa hukum yang terjadi terhadap Ita Yuliana sebagai pihak ketiga dalam perkara kepailitan ini ialah permohonan gugatan atas kerugian. Debitor pailit merupakan orang tua dari penggugat (pihak ketiga), dimana dalam keterangan

kurator menyatakan bahwa debitor pailitlah yang mengajak kurator dan mengaku bahwa objek sengketa berupa sebuah tempat usaha (toko), sebagai milik debitor pailit.

Berdasarkan kronologi kasus tersebut terdapat unsur ketidakjujuran debitor yang menyebabkan kurator mendapatkan penghukuman, walaupun dilain sisi kurator juga lalai tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam perkara ini, penyebab harta Ita Yuliana sebagai pihak ketiga dimasukkan kedalam boedel pailit adalah kelalaian kurator dan kecurangan debitor pailit. Hubungan hukum antara subjek hukum dengan barang berupa hak apa yang dikuasai atas barang tersebut¹⁹.

Dalam eksepsi yang diajukan oleh tergugat yaitu kurator, menyatakan beberapa hal yang mengindikasikan adanya pengakuan debitor pailit sebagai pemilik objek, antara lain:

Bahwa Lussy-Atun Yunadi (Debitor Pailit) pada tanggal 7 Februari 2018 telah mendaftarkan Gugatan Lain-lain terhadap Kurator Pengganti di bawah register perkara kepailitan Nomor: 35/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN. – Niaga Sby., dimana pada halaman 4-5 Gugatannya mengakui yaitu barang yang bergerak yang dapat dilakukan sita urnum adalah "... barang dagangan di UD Mitra Teknik",²⁰

Bahwa stock barang dagangan di UD Harapan Baru jl. Kartini No. 33 Sumbawa dan Toko Mitra Teknik adalah milik orang tua Pelawan dan bukan milik pihak ketiga manapun, hal ini akan Para Terlawan ketahui dari penjelasan langsung orang tua Pelawan ketika tanggal 28 September 2017 mengantarkan Terlawan I ke toko Mitra Teknik di jl. Kaharuddin 18 Sumbawa dengan ditemani Zulkarnaen alias Naen karyawan kepercayaan orang tua Pelawan, Bp. Taufik (staf ahli orang tua Pelawan), Bp. Abdullah Gani, S.H, (Konsultan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 216.

²⁰ Putusan Nomor 06/Pdt.Sus-Plw. Pailit/2018/PN. Niaga Sby (2018).

Hukum orang tua Pelawan saat itu), Bp. Mulyadi-Karyawan PT. BRI (PERSERO), Tbk. Cabang Sumbawa²¹.

Gugatan perlawanan terhadap daftar harta pailit yang diajukan Ita Yuliana, merupakan langkah hukum untuk membuktikan adanya kebenaran hak milik atas objek tersebut. Walaupun Ita Yuliana mengajukan perlawanan kepada kurator, dan tidak ada gugatan/tuntutan kepada debitor pailit, namun penelitian ini membatasi titik subjek bertanggung gugat bukan pada kurator, melainkan pada debitor pailit yang melakukan kecurangan. Sedangkan inti masalah mengenai hak milik orang lain dimasukkan dalam boedel pailit, akan direlevansikan dengan tugas kurator sebagai pihak yang membereskan harta tersebut.

C. Implikasi Harta Pailit Akibat Keterangan Tidak Benar Debitor Pailit

UUK-PKPU mengatur kewajiban debitor pailit antara lain menghadap dan menghadiri hakim pengawas, kurator, serta panitia kreditor guna memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan seputar harta kekayaan debitor pailit. Namun UUK-PKPU yang memiliki tujuan dan asas menghindari kecurangan-kecurangan para pihak dalam kepailitan, justru belum meminimalisir kecurangan debitor pailit perihal keterangan yang tidak benar.

Perbuatan debitor tersebut merupakan akibat dari kekosongan pengaturan dalam hukum positif kepailitan. UUK-PKPU seharusnya mengatur kewajiban debitor pailit memberikan keterangan dengan jujur, sebagai upaya preventif meminimalisir penipuan debitor pailit. Selain itu pengaturan sanksi bagi debitor pailit yang memberikan keterangan secara tidak benar harus pula disandingkan dengan kewajiban tadi. Hal ini bertujuan untuk mencapai

tujuan-tujuan hukum kepailitan dan pengejawantahan asas keseimbangan.

Dalam perkara Ita Yuliana sebagai pihak ketiga yang hartanya dimasukkan ke dalam boedel pailit oleh kurator, disertai adanya kecurangan debitor, maka tindakan debitor tersebut tergolong sebagai PMH. PMH secara umum merupakan perbuatan yang secara hukum privat melanggar norma-norma dan kepatutan dengan timbulnya kerugian oleh pihak lain. Dalam perkara ini pihak ketiga yang sama sekali tidak berhubungan dengan kepailitan, mengalami kerugian dan harus bersinggungan dengan kepailitan.

Perlawanan terhadap kesalahan daftar boedel pailit dapat diajukan melalui gugatan lain-lain berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UUK-PKPU. Penyebab perlawanan tersebut karena pencatatan harta pailit oleh kurator berbenturan dengan kepentingan hukum pihak ketiga yang memiliki hak terhadap harta tersebut. Jikalau terbukti bahwa pihak ketiga sebagai pemilik sah atas harta tersebut, maka kurator berkewajiban mengeluarkan objek itu dari boedel pailit. Sebaliknya jika tuntutan ditolak hakim, maka sita umum atas objek tersebut sah menurut hukum.

Pembuktian yang timbul atas perkara tersebut ialah pembuktian hak milik atas suatu objek. Siapa yang membuktikan ialah orang yang mengajukan gugatan tersebut. Subekti dalam bukunya mendefinisikan istilah membuktikan sebagai tindakan meyakinkan hakim di pengadilan atas kebenaran dalil²². Pasal 1865 BW menegaskan siapapun yang meminta haknya dipenuhi atau membantah hak individu lain, berkewajiban membuktikan adanya hak tersebut. Salah satu beban pembuktian terkait PMH tertuang dalam Pasal 1365 BW, bahwa barangsiapa menuntut ganti rugi yang timbul karena PMH, orang itu harus membuktikan adanya kesalahan dari pelaku²³. Dalam konteks perkara Ita Yuliana, dimana ia merasa

²¹ Putusan Nomor 06/Pdt.Sus-Plw. Pailit/2018/PN. Niaga Sby.

²² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 2011).

²³ Subekti.

bahwa kurator telah melakukan kesalahan maka ia mengajukan perlawanan ke pengadilan niaga. Selain itu Ita Yuliana dapat pula mengajukan gugatan ke pengadilan negeri atas PMH debitor pailit, sehingga pembuktian berada pada Ita Yuliana.

Dalam perkara tersebut, objek sengketa ialah sebuah bangunan berupa toko usaha. Objek tersebut tergolong sebagai benda. Dalam hukum perdata terutama hukum kebendaan, definisi benda dapat dibagi menjadi definisi luas dan sempit. Secara luas benda memiliki makna sebagai sesuatu yang diiliki oleh manusia. Sedangkan secara sempit benda ialah barang yang tampak oleh mata, serta merupakan harta kekayaan yang tidak tampak oleh mata seperti hak-hak. Contohnya seseorang berhak menjual dan menggandakan hak-hak barang yang digadaikan²⁴.

Hak merupakan segala sesuatu yang berhak diterima, dimiliki, atau diberi kepada penerima hak. Berhubungan dengan benda sebagai suatu objek, hak yang diterima bukanlah hak perseorangan melainkan hak kebendaan. Terdapat pembagian atas hak-hak individu terhadap kebendaan dan kepentingan pribadinya. Terhadap benda, individu memiliki hak kebendaan berupa penguasaan secara langsung dan dapat dipertahankan terhadap setiap individu. Sedangkan terhadap kepentingan pribadinya, hukum memberikan hak perseorangan berupa tuntutan terhadap suatu individu yang merampas hak-haknya.

Subekti dalam bukunya menyatakan perbedaan hak kebendaan dengan hak perseorangan dari segi pertahanan atas hak. Hak perseorangan hanya dapat dipertahankan secara sementara terhadap orang-orang tertentu saja. Sedangkan hak kebendaan memiliki pertahanan yang lebih kuat, oleh sebab hak kebendaan dapat

dipertahankan kepada siapapun yang melanggar hak tersebut²⁵. Terdapat lima perbedaan yang signifikan mengenai hak kebendaan dan hak perseorangan, antara lain²⁶:

1. Hak kebendaan adalah hak mutlak atau hak yang dapat dipertahankan oleh siapapun itu. Sedangkan hak perseorangan adalah hak nisbi/relative karena hanya pihak tertentu saja yang dapat mempertahankan hak tersebut.
2. Hak kebendaan memiliki *droit de suit* atau hak yang selalu mengikuti bendanya. Sehingga perpindahan benda dari individu yang satu ke individu yang lain, menimbulkan tanggungjawab hukum bagi orang yang menerima benda tersebut. Sedangkan hak perseorangan tidak selalu memiliki *droit de suit*, dengan kata lain hak perseorangan dapat dihentikan oleh karena suatu peristiwa hukum.
3. Hak kebendaan memiliki asas prioritas terhadap hak kebendaan yang lahir terlebih dahulu. Sehingga apabila terjadi dua hak kebendaan dalam waktu yang berbeda, maka pemenuhan hak kebendaan yang pertama harus didahulukan dengan yang awal. Berbeda dengan hak perseorangan yang tidak terlalu mempedulikan asas prioritas.
4. Hak kebendaan memiliki *droit de preference* atau hak didahulukan. Dalam hal pelunasan utang, individu yang memiliki hak kebendaan harus lebih didahulukan pembayarannya, setelah benda laku dilelang. Hal ini berhubungan dengan adanya pembagian kreditor yaitu konkuren, separatis, dan preferen.
5. Apabila terdapat gugatan pada hak kebendaan disebut sebagai gugat kebendaan. Wujud gugat kebendaan

²⁴ Subekti.

²⁵ Subekti.

²⁶ Trisadini Prasastinah Usanti, "LAHIRNYA HAK KEBENDAAN," *Perspektif* 17, no. 1 (January 27,

2012):

<https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.93>.

44,

Benda memiliki banyak penggolongan, salah satunya penggolongan berdasarkan bentuknya, yaitu benda bergerak dan tidak bergerak. Benda dikategorikan sebagai benda bergerak jika dapat ditangkap oleh panca indra, seperti dilihat dan diraba. Kemudian pemindahan/penyerahannya sangat mudah yaitu cukup penyerahan tangan ke tangan. Sedangkan benda tidak bergerak yang berwujud memiliki ciri sebagai benda yang secara nyata tidak dapat dipindahkan begitu saja dari tangan ke tangan. Selain itu adanya penyerahan secara otentik, seperti balik nama pada perjanjian jual beli tanah. Dalam perkara ini toko usaha milik Ita Yuliana merupakan benda tidak bergerak yang berwujud.

Ada beberapa hak dalam hukum kebendaan, dua diantaranya ialah *bezit* dan *eigendom*. *Bezit* menurut Subekti ialah “suatu keadaan lahir, di mana seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum dilindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa”²⁷. Secara etimologi kata *bezit* berasal dari kata *zitten* yang artinya menduduki. Sehingga *bezit* ialah penguasaan benda yang dianggap seolah-olah sebagai kepemilikan sendiri, baik yang didapatkan secara sendiri atau melalui perantara orang lain. Dalam kepailitan, harta kekayaan debitor pailit yang dikuasai kurator berdasarkan perintah UUK-PKPU adalah salah satu bentuk *bezit*.

Hak *eigendom* adalah hak milik seseorang atas suatu benda. Subjek hukum yang memiliki hak ini secara sempurna berhak berbuat apa saja dengan benda tersebut, sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 570 BW menjabarkan pengertian hak milik sebagai hak menikmati dan hak berbuat apa saja terhadap barang secara leluasa, dengan syarat tidak melanggar norma, melanggar hak orang lain. Sehingga siapapun yang memiliki hak milik dapat menikmati,

menjual, menyewakan, mewakafkan, menghibahkan, dan lain sebagainya. Hak ini merupakan hak mutlak yang tidak dapat diperoleh oleh orang lain secara sewenang-wenang tanpa memenuhi syarat perolehan hak milik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terdapat 5 cara memperoleh *eigendom* menurut Pasal 584 BW, antara lain²⁸:

1. Pengambilan, yaitu mengambil benda khususnya benda bergerak, dimana benda itu tidak memiliki pemilik. Contohnya mengambil hewan dari hutan.
2. *Natrekking*, yaitu bertambahnya jumlah, luas, besar, atau volume dari suatu benda akibat kejadian alam seperti tanah longsor yang memungkinkan bertambah besarnya lahan yang tertimbun.
3. Lewat waktu, yaitu terjadinya perpindahan hak milik akibat daluarsanya waktu. Daluarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu benda diatur lebih lanjut dalam Pasal 163 BW. Dalam pasal tersebut syarat lewat waktu sehingga memperoleh hak milik adalah adanya iktikad baik, adanya alas hak yang sah, dan telah menguasai benda secara kontinu selama 20 (dua puluh) tahun atau 30 (tiga puluh) tahun tanpa digugat orang lain.
4. Waris, yaitu penyerahan benda yang merupakan harta kekayaan pewaris yang telah meninggal dunia kepada ahli waris.
5. *Overdracht* atau *levering*, yaitu penyerahan berdasarkan titel pemindahan hak yang berasal dari seorang yang berhak memindahkan. Penyerahan tidak hanya berupa penyerahan benda belaka, melainkan pula penyerahan dan perpindahan hak milik atas benda tersebut. Penyerahan benda dan haknya tersebut dituangkan dalam surat penyerahan yang harus dikutip di dalam daftar

²⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*.

²⁸ Subekti.

eigendom. Hal ini terjadi atas benda tidak bergerak, sedangkan benda bergerak dianggap telah memenuhi perbuatan tersebut sejak perpindahannya dari tangan ke tangan.

Jadi hak milik atas suatu benda hanya dapat berpindah jika melalui cara-cara yang disebutkan diatas. Perolehan hak milik tanpa melalui 5 (lima) cara tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan kaitan merugikan orang lain, sesuai unsur-unsur Pasal 1365 BW. Dalam kepailitan yang dimaksud harta debitor pailit adalah harta yang secara hukum dimiliki debitor berdasarkan *eigendom*. Hal ini sesuai dengan Pasal 1311 BW yang menyatakan segala harta milik debitor menjamin jaminan bagi pemiutang untuk pelunasan. Dalam pasal tersebut terdapat kata milik sebagai dasar bagi kurator, hakim pengawas, kreditor, dan debitor untuk menjalankan kepailitan khususnya pemberesan harta pailit debitor, dengan benar yang sah secara hukum terdaftar sebagai hak milik debitor.

Konteks harta kekayaan dalam kepailitan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu harta pailit dan bukan harta pailit. Menurut pasal 21 UUK-PKPU menyatakan secara jelas bahwa kepailitan melingkupi seluruh harta kekayaan debitor sejak putusan pailit dan semua hal yang didapatkan selama kepailitan. Artinya terhadap segala perikatan yang menguntungkan harta pailit, diperbolehkan dan termasuk dalam harta pailit untuk pelunasan kepada kreditor. Namun tidak semua harta disita dan diberikan kepada kurator, sebab Pasal 22 UUK-PKPU memberikan pengecualian. Pengecualian harta dalam pasal tersebut terdiri dari benda, hewan yang dibutuhkan untuk pekerjaan, alat-alat kesehatan, tempat tidur debitor dan keluarganya, bahan makanan selama 30 (tiga puluh) hari, gaji, upah, uang pensiun, uang tunjangan, dan uang untuk memberi nafkah

Harta yang dapat dikategorikan sebagai harta pailit adalah harta yang secara hukum sebagai milik debitor pailit. Dasar aturan tersebut berada dalam Pasal 1131 BW dan Pasal 1132 BW. Kedua pasal tersebut pada pokoknya menegaskan bahwa segala benda milik debitor menjadi jaminan bagi semua kreditor. Dalam Pasal 1131 BW terdapat kata milik yang menjadi dasar bahwa hanya harta milik debitor sajalah yang diakui sebagai harta pailit. Sehingga harta yang bukan milik debitor pailit tidak dapat dicatat dan dimasukkan di boedel pailit. Kepailitan sesuai Pasal 21 UUK-PKPU ditujukan terhadap harta kekayaan debitor pailit bukan harta pribadi debitor²⁹. Berdasarkan pemaparan diatas dapat fahami bahwa harta kekayaan debitor pailit, haruslah yang *eigendom*. Sedangkan penguasaan kurator berdasarkan perintah UUK-PKPU merupakan kategori *bezit*.

Bentuk kecurangan debitor pailit yaitu Lussy dan Atun Yunadi berupa memberikan keterangan yang tidak benar, berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Keterangan yang tidak benar atau kebohongan adalah satu contoh dari PMH di kepailitan yang dikhawatirkan akan berimplikasi pada harta pailit. Namun keterangan debitor pailit yang bohong tidak akan berimplikasi pada harta pailit. Hal ini disebabkan karena yang bertanggung gugat atas kerugian pihak ketiga akibat keterangan bohong itu ialah debitor pailit.

Dalam Pasal 26 ayat 2 (dua) UUK-PKPU yang pada intinya menyatakan bahwa jikalau ada tuntutan yang berkaitan dengan harta pailit, dimana diajukan kepada debitor pailit kemudian ada penghukuman baginya, maka apapun hukumannya tidak akan berakibat hukum pada harta pailit. Artinya apabila Ita Yuliana sebagai pihak ketiga menuntut ganti rugi materil atas keterangan bohong debitor pailit, maka tidak akan berpengaruh sedikitpun ke harta pailit. Terbatasnya hak pihak ketiga mendapat kompensasi atas

²⁹ Aco Nur, *Hukum Kepailitan PMH Oleh Debitor* (Jakarta: PT. Pilar Yuris Ultima, 2015).

tindakan debitor pailit, karena Pasal 26 ayat (2) mensyaratkan yang harus mengajukan tuntutan ialah pihak yang dirugikan dan melawan debitor pailit. Alasan utama tidak dapat berakibat hukum pada harta pailit karena harta pailit diperuntukkan khusus untuk pelunasan piutang para kreditor.

Jika dipandang sebelah mata, maka seolah-olah debitor yang berbohong tidak akan terjerat sanksi ganti rugi oleh pengadilan berdasarkan Pasal tersebut. Padahal debitor pailit masih dapat dituntut di pengadilan negeri atas PMH dengan ganti rugi melalui harta yang bukan harta pailit yang disebutkan dalam Pasal 22 UUK-PKPU. Walaupun dalam faktanya

subjek hukum yang sudah dinyatakan pailit, pasti mengalami kebangkrutan. Sehingga semua hartanya dijadikan boedel pailit untuk pelunasan kreditor, termasuk harta yang dimaksud dalam Pasal 22 tersebut. Inti jawaban atas rumusan masalah yang pertama dalam penelitian ini, bahwa tuntutan ganti rugi materiil pihak yang dirugikan akibat kebohongan debitor pailit tidak akan berakibat hukum pada harta pailit. Oleh sebab UUK-PKPU telah mengatur batasan tidak terpengaruhnya harta pailit jika pengadilan menetapkan penghukuman debitor pailit yang melakukan PMH. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UUK-PKPU.

Kesimpulan

Kurator diharuskan melaksanakan tugasnya secara teliti dan tidak sewenang-wenang. Seyogyanya selain kurator, debitor pailit juga harus bertindak sesuai kepatutan. Sebab antara kurator dan debitor pailit memiliki hubungan hukum yang sangat penting perihal harta pailit. Tidak diaturnya kewajiban debitor pailit memberikan keterangan secara benar dalam UUK-PKPU, dapat menjadi celah bagi debitor yang memiliki iktikad buruk, untuk menguntungkan dirinya dan merugikan berbagai pihak. Selain itu UUK-PKPU tidak mengatur secara khusus dalam bab tersendiri, apa-apa saja yang dikategorikan sebagai kecurangan debitor dan sanksinya.

Dalam UUK-PKPU sanksi yang dapat diimplementasikan kepada debitor pailit yang melanggar kewajiban Pasal 97, Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2) ialah paksa badan. Sedangkan sanksi atas debitor pailit yang sesuai dengan Pasal 41 s/d Pasal 49 adalah pembatalan akibat hukum atas perbuatan hukum tersebut.

Keterangan tidak benar debitor pailit atas pengakuan hak milik benda orang lain, tidak akan berakibat pada harta pailit sesuai Pasal 26 ayat (2) UUK-PKPU. Hal itu disebabkan karena Pasal 26 ayat (2) UUK-PKPU membatasi terpengaruhnya harta pailit dari putusan pengadilan yang menghukum debitor pailit untuk mengganti kerugian atas perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Accessed May 24, 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dampak>.
- Bank, United Overseas. "ASEAN Small Businesses Count On Technology To Beat COVID-19-UOB," 2020. <https://www.uobgroup.com/web-resources/uobgroup/pdf/newsroom/2020/ASEAN-small-businesses-technology-beat-COVID-19.pdf>.
- I Dewa Gede Atmadja. "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum." *Kertha Wicaksana* 12, no. 2 (2018): 145–55. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/721/504>.

- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 11th ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Mozes, Natalia Zhaciko. “PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH DEBITOR DITINJAU UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU).” *LEX ET SOCIETATIS* 5, no. 2 (March 8, 2017). <https://doi.org/10.35796/LES.V5I2.15236>.
- Nieuwenhuis, J.H. *Hoofdstuken Verbintenissenrecht, Terjemahan Djasin Saragih*. Surabaya, 1985.
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Nur, Aco. *Hukum Kepailitan PMH Oleh Debitor*. Jakarta: PT. Pilar Yuris Ultima, 2015.
- Pasaribu, Puspa, and Eva Achjani Zulfa. “AKIBAT HUKUM IDENTITAS PALSU DALAM AKTA PERJANJIAN KREDIT YANG MELIBATKAN PIHAK KETIGA PEMBERI JAMINAN.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 2 (November 5, 2021): 535–46. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Pertama Ce. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Putusan Nomor 06/Pdt.Sus-Plw. Pailit/2018/PN. Niaga Sby (2018).
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sari, Indah. “PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (September 1, 2020). <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.
- Sholihin, M. Firdaus, and Wiwin Yulianingsih. *Kamus Hukum Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- . *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 2011.
- Syarif, Muhammad, Sunarmi Sunarmi, and Edi Yunara. “Kedudukan Sita Pidana Harta Benda Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Kedudukan Sita Umum Kepailitan.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 9 (September 10, 2023): 757–68. <https://doi.org/10.56128/LJOALR.V2I9.230>.
- Usanti, Trisadini Prasastinah. “LAHIRNYA HAK KEBENDAAN.” *Perspektif* 17, no. 1 (January 27, 2012): 44. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.93>.
- Yudho, Wibisono Adhityo. “Perbuatan Melanggar Hukum Sebagai Unsur Utang Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.” *Rechtidee* 12, no. 2 (December 29, 2017): 209–22. <https://doi.org/10.21107/ri.v12i2.3339>.